



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Dr. Sutomo Slawi Telp. (0283) 491644

KEPUTUSAN KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN
PERORANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 900/ 30 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021, perlu menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. bahwa mereka yang nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b , perlu menetapkan Keputusan Kepala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2004 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021;
17. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/ 1 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor: 910/ 815 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor: 910/ 84 Tahun 2021 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun 2021 sebagaimana

- KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan. Dokumen anggaran tersebut mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Kcpala Bidang Upaya Kesehatan Masyarakat dan Perorangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SLAWI
pada tanggal

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN / KUASA PENGGUNA BARANG



SARMANAH ADI MURAENY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIDANG PELAYANAN
KESEHATAN SELAKU KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG
NOMOR : 900/ 30 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 Mei 2021

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
PADA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2021

NO	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)	KEGIATAN
1.	ARI DWI CAHYANI, SKM, M. Kes NIP. 196708311990022003 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT	1. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

KEPALA BIDANG UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT DAN PERORANGAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEGAL
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG


SARMANAH ADI MURAENY